

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum diberikan dalam bentuk kemudahan pelayanan dan perizinan. Perlindungan oleh undang-undang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dengan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan pemerintah
- b. Faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pengurusan izin usaha pertambangan batu bara di Indonesia yaitu belum melaksanakan kewajiban melaporkan hasil studi eksplorasi, belum menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak mengetahui dengan jelas persyaratan apa saja yang dibutuhkan, sumber daya anggaran yang tidak mumpuni, adanya penolakan dari masyarakat, masyarakat di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak mengetahui bahwa adanya aktifitas pertambangan yang disinyalir dapat merusak lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada setiap pelaku usaha pertambangan batu bara di Indonesia, dengan memberikan kemudahan dalam mengurus izin usahanya, oleh karena itu setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Pertambangan, serta peraturan yang terkait lainnya, dan menerapkan asas berwawasan lingkungan sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dari akibat yang ditimbulkan dalam aktivitas pertambangan batu bara.
- b. Pemerintah tidak boleh menerbitkan izin usaha pertambangan batu bara bila ada salah satu persyaratan yang belum terpenuhi. Perlu ketegasan dari pihak yang berwenang dalam menerapkan sanksi kepada pelaku usaha pertambangan batu bara bila melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pemerintah pusat harus mencabut IUP Batu Bara yang dikeluarkan pemerintah daerah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa perizinan berusaha pertambangan batu bara berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal.

